



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Lik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**Pemohon**, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di xxxx, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**Termohon**, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, di bawah register Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Lik. tanggal 5 Juli 2021, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Senin 15 April 2019** Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor : **xxxx**;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di xxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Lik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak Maret 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena **Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon ingin Pemohon tinggal di tempat tinggal Termohon sementara Pemohon Berkerja di desa ikuna;**
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020 Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah tinggal Bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

### **SUBSIDER:**

Halaman 2 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Llk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon disetiap persidangan agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 24 Oktober 2017, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen;

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, sebagai ibu kandung Pemohon, menerangkan:
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Llk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamatkan di xxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2019 Termohon izin pergi kerumah orang tua Termohon di xxxx, namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon tidak mau kembali lagi dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon namun Termohon tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
  - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi.
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
2. Saksi II, sebagai Paman Pemohon, menerangkan:
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamatkan di xxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2019 Termohon izin pergi kerumah orang tua Termohon di xxxx, namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon tidak mau kembali lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon namun Termohon tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

*Halaman 5 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Llk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, dan atau untuk memberikan menyampaikan alasan ketidakhadirannya, meskipun Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolak telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.*, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.*, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, *jo.*, Pasal 23 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah tidak berkomunikasi serta telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon meminta izin untuk dapat mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) isi

*Halaman 6 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Llk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal Pemohon berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Pemohon dengan Termohon, bukti P tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah Termohon karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkar (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon,

Halaman 7 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Llk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Juni tahun 2019 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya selama 2 (dua) tahun dan sejak saat itu sampai saat ini Termohon tidak pernah datang mengunjungi ataupun menghubungi Pemohon;
3. Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
4. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan

*Halaman 8 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Llk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan salah satu pihak (Termohon) telah meninggalkan pihak lain (Pemohon) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (Pemohon) dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak kepergian Termohon, Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan tetap tidak berhasil, dengan Pemohon menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar

Halaman 9 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Llk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.245.000,00 (*satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Selasa tanggal 3 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Adam, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I., dan Alfian Muhammady, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Mohamad Adam, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Roiha Mahmudah S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Halaman 11 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emila Gonibala, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>1.245.000,00</b>

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Salinan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)